Pengantar:

KH. Agus Salim

# PANDUAN
## IBADAH KURBAN (*AL-UDLHIYAH*)
## PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dr. KH. Fuad Thohari, MA.
Dr. KH. Moch Bukhori Muslim, Lc, MA.

# PANDUAN

# IBADAH KURBAN (*AL-UDLHIYAH*)

## PADA MASA PANDEMI COVID-19

# PANDUAN
# IBADAH KURBAN (*AL-UDLHIYAH*)
## PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Oleh:**

**Dr. KH. Fuad Thohari, MA.**

**Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc. MA.**

**Pengantar:**

**KH. Agus Salim**

**Penerbit:**

**1441 H/ 2020 M**

**Jakarta**

Judul Buku:

**PANDUAN IBADAH KURBAN (*AL-UDLHIYAH*) PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Penulis:
**Dr. KH. Fuad Thohari, MA.**
**Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc. MA.**

Editor:
Saepullah

Penerbit:
LDPBNU Jakarta
Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya No.164, Kenari, Senen, Central Jakarta City, Jakarta 10110
dan
YPM (Young Progressive Muslim)
Jl. Talas II Pondok Cabe Ilir
Pamulang Rt. 05 Rw. 01
Tangerang Selatan 15418

ISBN
Cetakan Pertama. 2020



email: y.progressive.m@gmail.com
http://www.ypm-publishing.com

## KATA PENGANTAR

Bismilaahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wa Rahamatullah wa Barakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kerunai-Nya. Sehingga dengan kenikmatan dan pertolongan Allah tersebut, kita bias menjalan tugas sebagai hamba yati beribadah dengan berbagai macam bentuk. Mulai shalat, membaca al-Qur'an, sedekah dan termasuk kita tetap mensyiarkan dan berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan ramah. Shalawat dan salam tetap kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pembawa risalah Islam yang akan menyelamatkan manusia dari kedzaliman menjadi cahaya.

Setelah bersyukur dengan memuji Allah SWT dan membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW, kami mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada saudara DR. H. Fuad Thohari, MA dan KH. Moch. Bukhori Muslim yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun buku "Panduan Ibadah Kurban Pada Masa Pandemi Covid 19".

Buku ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya dari Lembaga Dakwah PBNU untuk memberikan pelayanan dan pemahaman kepada jamaah dan seluruh umat Islam dalam menjalankan ibadah Kurban pada masa pandemic Covid 19. Buku ini sangat bagus dan dipaparkan dengan ringkas serta jelas sehingga lebih mudah dipahami untuk bias dijadikan pegangan bagi umat ketika hendak menjalankan ibadah kurban. Buku ini juga dilengkapi rujukan, sehingga bias dipertanggung jawabkan.

Buku ini dirasa sangat ringkas dan tipis, padahal persoalan dan hkum terkait kurban masih sangat luas dan

banyak. Namun hal-hal penting sudah dimuat dalam buku kecil ini. Kita berharap agar kelak, ada buku yang bisa diterbitkan kembali oleh Lembaga Dakwah PBNU sbebagai buku penyempurna dari buku ini.

Kami memohon kepada Allah SWT, semoga upaya dari para penulis mendapat nilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Demikian pengantar ini, semoga kita semua dan khususnya Lembaga Dakwah PBNU mendapat pertolongan dari Allah SWT untuk sennatiasa ikhlas berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama yang diajarkan oleh para masyayikh NU.

Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT.

Jakarta, Juli 2020

KH. Agus Salim.

Ketua Lembaga Dakwah PBNU.

## DAFTAR ISI

# BAB I

# PANDUAN IBADAH KURBAN (*AL-UDLHIYAH*)

# DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Pemerintah dalam beberapa kesempatan, menghimbau masyarakat di Indonesia yang selama ini terdampak pandemi Covid-19, agar mempersiapkan diri menyongsong *new normal*, yaitu membiasakan pola kehidupan baru, untuk bisa berdampingan dengan Covid-19 dalam menjalani aktivitas ekonomi, pendidikan, dakwah, ibadah, dan aktifitas lainnya seperti biasa dengan tetap mematuhi protocol kesehatan yang ketat. Sejak pandemi Covid-19 mewabah lebih 2/3 negara di dunia termasuk di Indonesia, hampir semua orang mengalami kendala untuk menjalani kehidupan normal akibat pembatasan-pembatasan sebagai realisasi kepatuhan protocol kesehatan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan virus Corona[1].

Nampaknya rakyat Indonesia sudah berupaya menerapkan langkah pencegahan dasar Covid-19, misalnya mencuci tangan dengan sabun, air mengalir atau dengan *hand sanitizer*, tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci, tidak berjabat tangan, menerapkan *physical distancing* dalam semua bentuk pertemuan termasuk melaksanakan ibadah shalat berjama'ah yang dilakukan umat Islam dengan membuat shaft shalat yang direnggangkan minimal 1 meter, mengenakan masker dalam setiap aktivitas terutama di tempat umum, bahkan umat Islam yang tinggal di daerah zona hitam atau merah, melaksanakan ibadah shalat wajib

---

[1] https://www.alodokter.com/ini-panduan-menjalani-new-normal-saat-pandemi-corona

5 waktu, shalat Jum'at, dan shalat Id dikerjakan rumah, tidak saling berkunjung silaturrahim di hari Raya Idul Fitri, dsb.

Umat Islam harus memahami bahwa dengan dterapkannya *new normal* membuat warga Indonesia yang selama ini terdampak Covid-19 dan *lockdown* banyak belajar dan bekerja dari rumah (WFH), sekarang lebih longgar untuk beraktifitas di luar rumah. Namun harus diingat, pandemi Covid-19 masih berlangsung bahkan di beberapa kota grafik warga Indonesia yang terinfeksi covid masih tinggi.

Realitas ini mendorong seluruh warga yang tinggal di kawasan pandemi Covid-19 harus tetap menerapkan langkah pencegahan dasar, misalnya jangan memaksakan diri keluar rumah saat sedang tidak fit. Sebaliknya, apabila pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan di luar rumah sudah selesai, segera kembali ke rumah dengan melakukan tindakan pencegahan, dengan menyemprotkan disinfektan pada baju dan peralatan yang digunakan ketika keluar rumah, mandi, dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai dengan keluarga[2].

---

[2]Sewaktu menggunakan transportasi umum, menjaga kebersihan tangan dengan *hand sanitizer*. Jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum dibersihkan. Selain itu, mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Apabila tidak memungkinkan, sebaiknya jangan menggunakan transportasi umum. Selama bekerja di kantor, menerapkan *physical distancing* dalam setiap kegiatan. Ketika berbelanja selalu terapkan *physical distancing*, tidak berlama-lama saat belanja. Sewaktu membayar, gunakan metode pembayaran nontunai untuk mencegah kontaminasi. Ketika berbelanja *online* atau memesan makanan *online*, hindari kontak langsung dengan kurir dengan menyediakan tempat khusus bagi kurir untuk menaruh barang pesanan, Buka bungkus paket di luar rumah dan segera buang bungkusnya di tempat sampah atau semprot bungkus paket dengan disinfektan sebelum di buka. Lihat;

Pemerintah dan ulama telah mengeluarkan berbagai aturan dan himbauan sebagai ikhtiyar memutus penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Semua perlu meningkatkan kewaspadaan, selain melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi tindakan yang diyakini dapat menyebabkan terinfeksi penyakit, sebagai pengamalan menjaga lima (5) tujuan pokok beragama (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

Sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Dzul Hijjah 1441 H., di mana di bulan ini ada pelbagai ibadah yang disunnahkan, mulai puasa Tarwiyah, puasa Arafah, ibadah Haji, sholat idul Adha, penyembelihan hewan Kurban, dll.

Tulisan ini secara khusus akan membahas amalan di bulan Dzul Hijjah, khususnya panduan ibadah kurban yang memenuhi ketentuan protocol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan umat Islam di Indonesia, meliputi: 1) Amalan di bulan Dzul Hijjah, 2) Pengertian Kurban, 3) Waktu Kurban, 4) Ketentuan penyembelihan Kurban, 5) Syarat Kurban, 6) Kurban dengan Uang, 7) Wakalah Kurban dengan transfer, 8) Kurban Online, 9) Kurban orang-orang Miskin, 10) Distribusi Daging Kurban, dan 11) Manfaat Kurban.

---

https://www.alodokter.com/ini-panduan-menjalani-new-normal-saat-pandemi-corona

## BAB II

## AMALAN DI BULAN DZULHIJJAH

Sepuluh hari pertama di bulan Dzul Hijah memiliki keistimewaan yang luar biasa sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Fajr/89:2, sebagai berikut:

وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Artinya: *dan malam yang sepuluh*

Makna ayat ke-2 surat al-Fajr dijelaskan Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya[1], sbb.:

والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس مرفوعا: "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام" -يعني عشر ذي الحجة -قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء"

Artinya: *"Mengenai sepuluh malam, makna yang dimaksud ialah tanggal sepuluh bulan Dzul Hijjah; sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan ulama lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf dan ulama Khalaf. Di dalam kitab Sahih al-Bukhari disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas secara marfu', "Tiada*

---

[1]Ibn katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz ke-8, hal. 390.

*suatu haripun yang amal saleh lebih disukai Allah selain dari hari-hari ini. Yakni sepuluh hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Mereka (para sahabat) bertanya, "Dan juga lebih utama daripada jihad di jalan Allah?" Rasulullah Saw. menjawab: "Dan juga lebih utama daripada jihad di jalan Allah, terkecuali seseorang yang keluar dengan membawa hartanya untuk jihad di jalan Allah, kemudian tidak pulang selain dari namanya saja"[2].*

Ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan Dzulhijjah, sbb.:

1. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah merupakan amalan yang paling utama bagi umat Islam yang memenuhi syarat *istitha'ah* haji, berdasarkan berbagai hadits shahih antara lain sabda Nabi[3] saw.:

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.

   Artinya: *Antara satu umrah sampai umrah berikutnya adalah penghapus (dosa-dosa yang dikerjakan) di*

---

[2]Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud adalah sepuluh hari pertama bulan Muharam, sebagaimana diriwayatkan Abu Ja'far Ibnu Jarir, tetapi tidak menisbatkan sumber yang mengatakannya. Abu Kadinah meriwayatkan dari Qabus bin Abu Zabyan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan malam yang sepuluh*. (Al-Fajr/89:2), yang dimaksud, sepuluh malam yang pertama dari bulan Ramadlan.

[3]Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), juz ke-6, hal. 274, no. 1650.

*antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali Surga..*

Saat ini, pandemi Covid-19 telah mewabah lebih 2/3 negara di dunia termasuk negara Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk tetap menyelenggarakan ibadah haji pada tahun ini. Penyelenggarakan ibadah haji terbatas hanya diperuntukkan bagi warga Saudi sehubungan dengan masih tingginya kasus Corona. Menteri Haji dan Umrah Saudi, seperti dilansir dari CNN, Selasa (23/6/2020) menyatakan, "Haji tahun 2020 hanya diperuntukkan bagi kalangan yang sangat terbatas, untuk seluruh warga negara yang sudah tinggal di negara tersebut". Dalam pernyataannya seperti dilaporkan dari *Saudi Press Agency* (SPA), Kementerian Haji dan Umrah Saudi menyatakan, "Keputusan itu diambil sehubungan dengan berlanjutnya penyebaran kasus COVID-19 secara global dan risiko terinfeksi virus Corona di tempat kerumunan dari negara lain". Tahun ini, ibadah Haji akan diselenggarakan dengan jumlah jemaah terbatas dari semua kewarganegaraan hanya untuk yang sudah tinggal di Saudi, dan berkeinginan untuk haji." Keputusan itu diambil untuk memastikan pelaksanaan Haji secara aman dengan menerapkan semua kebijakan pencegahan untuk melindungi umat Islam. "Ancaman risiko virus Corona diperkirakan terus meningkat, sementara sampai saat ini belum ada vaksin untuk mereka yang terinfeksi. Keamanan kesehatan global harus diutamakan," Demikian pernyataan dari Kementerian Saudi. Meski diselenggarakan dalam jumlah terbatas, akan tetapi pemerintah Saudi merasa bahwa penyelenggaraan haji dengan menjaga jarak yang tepat akan cukup

menantang. Namun pemerintah Saudi tetap memastikan semua protokol kesehatan akan terpenuhi selama pelaksanaan haji.

Ibadah haji pada tahun ini sedianya akan dihadiri sekitar 2 juta umat Muslim dari berbagai belahan dunia. Dari jumlah itu, sekitar 1,8 juta berasal dari luar Saudi. Sebelumnya, sejumlah negara sudah memutuskan untuk tidak mengirimkan jemaah haji ke Saudi terkait virus Corona. Misalnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengumumkan tidak mengirimkan jemaah haji, untuk melindungi jemaah dari terpapar virus Corona[4].

2. Berpuasa antara tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, atau sebagian hari terutama pada hari Tarwiyah dan Arafah, tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah Haji. Puasa merupakan amalan yang utama dan dipilih Allah untuk diri-Nya. Disebutkan dalam *hadits qudsi* dari sahabat Abu Hurairah, sbb.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ[5]

Artinya: *"Setiap amal manusia menjadi miliknya kecuali puasa. Puasa itu adalah untuk-Ku, dan Aku akan membalasnya"*

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri[6] *radliyallaahu 'anhu,* Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam* bersabda:

---

[4]https://tirto.id/saudi-tetap-selenggarakan-haji-2020-tapi-untuk-kalangan-terbatas-fKLk

[5]Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), juz ke-18, hal. 292.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

Artinya: *Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama tujuh puluh tahun."*

Dalil yang menunjukkan keutamaan puasa pada awal Dzulhijjah adalah hadits dari Hunaidah bin Kholid[7], dari istrinya, sbb.:

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .........

Artinya: Diriwayatkan dari salah seorang istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan, *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berpuasa pada sembilan hari awal Dzulhijah, pada hari 'Asyura' (10 Muharram), berpuasa tiga hari setiap bulannya, ...*"

Tentang keutamaan puasa hari Arafah, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah *rahimahullah* bahwa

---

[6]Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Makah: Isa Baby al-Halabi, 1955), juz ke-6, hal. 22, no. 1153.

[7]Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke-6, hal. 418.

Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bersabda[8]:

عنْ أَبِي قَتَادَةَ .......صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ........

Artinya: *"Berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya."*

3. Memperbanyak *takbir, tahmid,* dan dzikir pada hari-hari tersebut (tanggal 10,11, 12, dan 13 Dzul Hijjah). Sebagaimana firman Allah *Ta'aalaa*:

   وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ

   Artinya: *"... dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari sepuluh dzul Hijjah..."* (QS. Al-Hajj/22:28).

   Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan[9], sbb.:

   عن ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشر

   Dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, rumah, jalan, masjid, dan tempat terhormat lainnya sebagaimana firman Allah:

   وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

[8]Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Makah: Isa Baby al-Halabi, 1955), juz ke-6, no. 1162.

[9]Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, juz ke-5, hal. 415.

Artinya: *“Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu…”* (QS. Al-Baqarah/2:185).

Imam Mujahid pernah mendengar seseorang bertakbir pada hari-hari tersebut.. Kemudian beliau berkata: “Mengapa kamu tidak mengeraskan takbir?” Kemudian orang tersebut mengeraskan takbirnya di masjid. Orang-orang di masjid sepontan mengikuti bertakbir dengan suara keras, sehingga gema takbir menggetarkan masjid. Kemudian suaranya terdengar orang-orang yang berada di lembah bahkan sampai terdengar penduduk Abthah. Kemudian penduduk Abthah mengumandangkan takbir dengan suara keras membahana di wilayah tersebut.

Diriwayatkan dari Imam Mujahid bahwa beliau tidak memilih bacaan al-Qur’an saat thawaf di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Beliau lebih menyukai bacaan *tasbih, tahlil,* dan takbir. Beliau berpendapat, "Tidak mengapa membaca al Qur’an sebelum atau sesudah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah".

4. Bertaubat dengan meninggalkan segala maksiat dan dosa, sehingga akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah SWT. Maksiat (durhaka) kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi penyebab hamba jauh dari Allah. Sebaliknya, ketaatan menjadi penyebab seorang hamba dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Salamah[10], dari Abu Hurairah *radliyallaahu ‘anhu,* bahwasanya Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasalam* bersabda:

---

[10]Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), juz ke-18, hal. 244., no. 4822.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

Artnya: *"Sesungguhnya Allah cemburu, dan kecemburuan Allah itu ketika seorang mukmin melakukan apa yang diharamkan Allah"*

5. Memperbanyak amal shalih dengan ibadah sunnah, misalnya: shalat, sedekah, jihad, membaca al-Qur'an, *amar ma`ruf–nahi munkar,* dan sebagainya. Amalan tersebut pada hari itu dilipatgandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah biasa menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihadnya seseorang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya.
6. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai menjelang maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah, disyariatkan takbir mutlak (tidak terikat waktu), yaitu pada setiap saat, siang ataupun malam sampai shalat Ied. Disyariatkan pula takbir *muqayyad,* yang dilakukan setiap selesai shalat Fardlu berjama'ah. Bagi umat Islam yang tidak melasanakan haji, takbir sudah bisa dilakukan sejak Zhuhur hari raya Kurban dan terus berlangsung hingga shalat Ashar hari *tasyriq* tanggal 13 Dzul Hijjah. Pendapat lain menyatakan, *takbir muqayyad* (terikat waktu) dimulai sejak selesai shalat Subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai setelah shalat Ashar tanggal 13 Dzulhijjah. Semua berjumlah 23 shalat[11].

---

[11]Imam al-Nawawi al-Dimasyqi, *al Majmu' Syarah Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), juz ke-5, hal. 40.

7. Berkurban pada hari raya Kurban dan hari-hari *tasyriq*, meneruskan syari'at Nabi Ibrahim *alaihissalam*, ketika Allah *Ta'aalaa* menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan Anas bin Malik[12], sbb.:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Artinya: Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, *"Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam berkurban dengan menyembelih dua ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu".*

8. Tidak mencabut atau mencukur rambut dan memotong kuku hewan kurban. Diriwayatkan Imam Muslim[13] dan lainnya, dari Ummu Salamah *radliyallahu 'anha* bahwa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

Artnya: *"Jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari (memotong) rambut dan kukunya."*

---

[12]Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, juz ke-17, hal. 267, no. 5139.

[13]Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, ........no. 2655

Dalam riwayat lain yang bersumber dari Umu Salamah[14], Nabi saw bersabda sbb.:

سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ......فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ

Artnya:*"Janganlah ia mengambil sesuatu dari rambut atau kukunya sehingga ia berkurban."*

9. Melaksanakan shalat Idul Adha dan mendengarkan khutbah Id. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkannya hari raya ini. Hari raya Kurban adalah hari bersyukur dan beramal shalih. Hari Raya Id, jangan dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan; jangan dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti: nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan, dan sejenisnya yang bisa menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukannya selama sepuluh hari.

---

[14]Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, ……no. 2656

# BAB III

# KURBAN (*UDLHIYAH*)

# DI MASA PANDEMI COVID-19

## 1. Pengertian Kurban

Kata kurban menurut etimologi berasal dari bahasa Arab *qaruba – yaqrubu – kurbanan*[1], yang artinya dekat[2]. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengerjakan sebagian perintah-Nya. Term kurban yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, menurut istilah agama Islam disebut *udlhiyah,* berasal dari kata "*dlaha*" (waktu dhuha), yaitu sembelihan di waktu *dluha* setelah selesai shalat Id dan khutbah idul Adha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dari sini muncul istilah Idul Adha. Dari uraian tersebut, dapat dipahami yang dimaksud dari kata kurban atau *udlhiyah* dalam pengertian syara' ialah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada Hari Raya Haji atau Idul Adha dan tiga hari Tasyriq berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

Ibadah Kurban adalah menyembelihhewan ternak (*bahimat al-An'am*) dengan tujuan beribadah kepada Allah pada Hari Raya Haji atau Idul Adha dan tiga Hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

---

[1] https://islam.nu.or.id/post/read/80735/hukum-makna-jenis-hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban

[2] Ibn Manzhur al-Ifriki, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz ke-2, hal.662.

Dalam *al-Mausuu'atul Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah*[3] dijelaskan:

اَلْقُرْبَانُ : مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ ، سَوَاءُ أَكَانَ مِنَ الذَّبَائِحِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا .وَالْعَلاَقَةُ الْعَامَّةُ بَيْنَ الْأُضْحِيَّةِ وَسَائِرِ الْقَرَابِيْنِ أَنَّهَا كُلَّهَا يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى ، فَإِنْ كَانَتْ الْقَرَابِيْنُ مِنَ الذَّبَائِحِ كَانَتْ عَلاَقَةُ الْأُضْحِيَّةِ بِهَا أَشَدَّ ، لِأَنَّهَا يَجْمَعُهَا كَوْنُهَا ذَبَائِحَ يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ

Artinya: *Kurban, sesuatu yang dijadikan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, baik berupa sembelihan atau yang lainnya. Pertalian antara keduanya secara umum adalah kesemuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika kurban berupa sembelihan, pertalian udlhiyah (kurban) dengannya lebih kuat, karena pertalian tersebut mengumpulkan adanya udlhiyah menjadi sembelihan yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.*

Menurut Muhammad bin Abdul Aziz al-Siwasy, dalam kitabnya *Syarh Fath ul-Qadiir 'ala al-Hidayah Syarh Bidayat ul-Mubtadi*, definisi kurban secara syari'at sbb[4].:

أقول يريد على ظاهره أن الأضحية في الشريعة عبارة عما يذبح من حيوان مخصوص في وقت مخصوص لا عن ذبح ذلك الحيوان في ذلك اليوم فذلك معنى التضحية

[3] *Maktabah Syamilah*, juz V halaman 74

[4] Muhammad bin Abdul Aziz Assiwasy, *Syarh Fath ul-Qadiir alal Hidayah Syarh Bidayat ul-Mubtadi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), juz ke-9, hal. 518.

Artinya: *Saya katakan bahwa yang dimaksud sebagai kurban menurut syariat adalah hewan tertentu yang disembelih pada waktu tertentu, dan bukan proses penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari tersebut, karena hal yang demikian itu disebut dengan "tadlhiyah" (pengurbanan).*

## 2. Waktu Kurban

Kurban (*udlhiyah*) harus disembelih di waktu yang ditetapkan, tidak boleh maju atau mundur di luar batas akhir waktunya. Waktu paling awal untuk penyembelihan hewan kurban, setelah selesai shalat dan khutbah Idul Adha, dan berlanjut sampai tiga Hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, dan sebelum habisnya waktu Ashar tanggal 13 bulan Dzulhijjah.

Waktu awal penyembelihan Kurban, setelah selesai shalat dan khutbah Id didasarkan hadis riwayat Imam Ahmad[5] sbb.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأَتَى بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: *"Diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah radhiallahu 'anhu bahwasanya dia berkata, "Saya menghadiri shalat idul-Adha bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa*

---

[5]Ahmad bin Hanbal, *Musnad imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), juz ke-29, hal. 415, no. 14366.

*sallam di mushalla (tanah lapang). Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan seekor kambing. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyembelihnya dengan tangannya, sambil mengatakan, "Dengan nama Allah. Allah Maha Besar. Kambing ini dariku dan dari umatku yang belum menyembelih"*.

## 3. Syarat Kurban

Ibadah Kurban (*udlhiyah*) harus berbentuk hewan ternak yang jinak (*bahimat al-An'am*), sebagaimana difirmankan Allah dalam surat al-Hajj/22:34, sbb.:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ...........

Artnya: *Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah atas hewan ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka……….*(QS. Al-Haj/22:34)

Hewan ternak (*bahimat al-An'am*) yang dikurbankan pada saat Idul Adha dan hari Tasyri' *harus* berupa:

a. Domba (*dha'n*) dengan ketentuan harus mencapai minimal usia satu tahun atau sudah tanggal giginya (*al-jadza'*).

b. Kambing kacang (*ma'z*) dengan ketentuan harus mencapai usia minimal dua tahun atau sudah tanggal giginya.

c. Sapi dan kerbau dengan ketentuan harus mencapai usia minimal dua tahun.

d. Onta dengan ketentuan harus mencapai usia minimal lima tahun.

Ibadah Kurban (*udlhiyah*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;

a. Hewan yang digunakan harus hewan ternak yang jinak.

b. Hewan yang kurbankan harus kambing atau domba (dan sejenisnya), atau sapi, atau kerbau, atau kuda, dan atau onta.

c. Hewan yang digunakan untuk ibadah kurban harus memenuhi ketentuan syari'at, yaitu milik sendiri, sehat, tidak cacat parah, dan tidak terlalu kurus.

d. Hewan yang digunakan harus memenuhi syarat batas umur minimal.

e. Hewan yang digunakan harus disembelih dalam batas waktu yang ditetapkan.

f. Satu ekor kambing untuk kurban 1 orang, dan seekor sapi dan onta untuk kurban 7 (tujuh) orang[6].

---

[6]Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, no. 2322. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari hadits berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

Artinya: *Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, "Kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah, seekor sapi atau onta, untuk kurban 7 orang.*

Hadits selanjutnya menjelaskan tentang berkurban dengan seekor domba yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad shallallâhu 'alaihi wasallam:

g. Hewan yang disembelih untuk kurban, baik daging, kulit, kaki, kepala, jerohan, dan lainnya harus diserahkan kepada *mustahiq* sesuai ketentuan dan tidak bisa dijual atau digunakan sebagai upah juru sembelih.

Syarat-syaratt ibadah kurban di atas, salah satunya dinyatakan Imam al-Nawawi[7] dalam kitabnya *al-Majmu',* sbb.:

(أَمَّا) الاَحْكَامُ فَشَرْطُ الْمُجْزِئِ فِي الأُضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الاَنْعَامِ وَهِيَ الاِبِلِ والبَقَرِ وَالغَنَمِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الاِبِلِ مِنَ الْبَخَاتِيِّ وَالْعِرَابِ وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ مِنَ الْجَوَامِيسِ وَالْعَرَابِ وَالدَّرْبَانِيَّةِ وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْغَنَمِ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَاَنْوَاعِهِمَا وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْاَنْعَامِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحَمِيرِهِ

---

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ (يعني السكين) ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ .

Artinya: *"Dari Aisyah radliyallâhu 'anhâ, menginformasikan sesungguhnya Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam menyuruh untuk mendatangkan satu ekor domba (kibas) yang bertanduk . Kemudian domba itu didatangkan kepadanya untuk melaksanakan kurban. Beliau berkata kepada Aisyah: Wahai Aisyah, ambilkan untukku pisau (golok). Nabi selanjutnya memerintahkan Aisyah: Asahlah golok itu pada batu (asah). Aisyah kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil golok itu dan mengambil domba (kibasy), kemudian membaringkannya, dan menyembelihnya sambil berdoa: Dengan nama Allah, wahai Allah terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad, beliau berkurban dengan domba itu". (Hadits Shahih Riwayat Muslim 1967).*

[7]Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1421 H/2010 M), juz IX, hal. 387-388.

وَالضُّبَا وَغَيْرُهَا بِلَا خَلَافٍ وَسَواءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا "

Artinya: *Adapun ketetapan hukum Islam, syarat hewan kurban yang memenuhi hukum adalah hewan ternak, yaitu onta, sapi dan kambing. Termasuk semua jenis onta, seperti al-bakhti (onta yang memiliki dua punuk) atau al-'irab (berpunuk satu), meliputi semua jenis sapi, misalnya kerbau, al-'araab, al-darbaniyah (jenis sapi zebu), begitu juga semua jenis kambing, seperti domba atau kambing kacang (kambing Jawa) dan sejenis keduanya. Tidak diperbolehkan berkurban selain dengan hewan-hewan ternak yang jinak, misalnya sapi liar, keledai liar ataupun kambing liar dan selainnya, berjenis kelamin jantan atau betina. Hal ini tidak diperdebatkan ulama*".

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal[8] dalam *kitabnya, Busyra al-Karim* menegaskan, tidak boleh berkurban (*udlhiyah*) selain hewan ternak. Beliau menulis sbb.:

و لا يجزئ ( فى الاضحية ) الا الابل و البقر (الاهلية) و الغنم (لان التضحية بغيرها لم تنقل

Artinya: *Berkurban tidak boleh kecuali berupa onta, sapi peliharaan dan kambing. Ibadah kurban selain hewan-hewan tersebut tidak ditemukan dalil naqlinya".*

Dengan demikian, Ibadah kurban yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, hukumnya tidak sah disebut Kurban, tetapi disebut sedekah biasa.

---

[8]Abdullah bin Abdurrohman Bafadhol, Busyro al-Karim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz ke-2, hal. 125.

## 4. Hukum Kurban

Ibadah kurban hukum asalnya sunnah muakkad, atau sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad *shallallâhu 'alaihi wasallam* tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Ketentuan kurban sebagai ibadah sunnah muakkad dinyatakan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi berpendapat, ibadah kurban bagi umat Islam yang mampu dan tidak dalam keadaan *safar* (bepergian), hukumnya adalah wajib[9]. Beliau berargumen dengan surat al-Kautsar (108) ayat ke-2 di mana redaksinya berbentuk perintah (*wanhar*) dan diperkuat dengan hadis Nabi saw riwayat Ibn Majah[10] dalam sabdanya sbb.:

3114 – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Radiya Allahu 'Anhu, berakata, Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallama bersabda, "Barang siapa yang memiliki keluasan rizki tetapi tidak berkurban, jangan mendekati tempat shalat kami".*

Muhammad al-Khatib al-Syarbini dalam kitabnya, *al-Iqna` fi Halli Alfazhi Abi Syuja'* mengatakan, "Hukum asal ibadah Kurban (*al-udlhiyah*) adalah sunah muakad bagi umat Islam yang baligh (dewasa), berakal, merdeka, dan mampu"[11]. Beliau menulis dalam kitabnya sebagai berikut:

---

[9]Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz ke- 1, hal. 314.

[10]Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), juz ke- 9, hal. 279.

[11]Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *al-Iqna` fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H.), juz II, hal. 588.

( سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّنَا عَلَى الْكِفَايَةِ إِنْ تَعَدَّدَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِذَا فَعَلَهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ كَفَى عَنْ الْجَمِيعِ وَإِلَّا فَسُنَّةُ عَيْنٍ ، وَالْمُخَاطَبُ بِهَا الْمُسْلِمُ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْمُسْتَطِيعُ "

Artinya: *Hukum berkurban adalah sunnah mu`akkadah kifayah untuk kami umat Islam dengan catatan apabila dalam satu keluarga terdapat beberapa individu. Karenanya jika salah satu dari mereka berkurban, yang lain gugur perintah untuk melakukannya. Jika hanya satu orang yang berkurban, hukumnya sunnah 'ain. Sedangkan yang terkena titah (khithab) dalam hal ini adalah orang muslim yang merdeka, baligh, berakal, dan mampu.*

## 5. Penyembelihan Kurban

Penyembelihan syar'i adalah proses penyembelihan yang mampu memutuskan tiga (3) macam saluran yang mencakup 4 bagian, yaitu: jalan makan *mari' (esophagus*), jalan nafas *hulqum* (*trachea*), dan *2 (dua) urat leher (wadajain*: *vena jugularis & arteri carotids*). Memotong 3 macam saluran yang memutus 4 macam organ seperti ini merupakan ketentuan sop penyembelihan syar'iy yang ditetapkan MUI, sebagai bentuk kompromi perbedaan mazhab terkait batas minimal penyembelihan yang harus dipotong. Mazhab al-Syafi'I misalnya, penyembelihan dianggap sah kalau *mari'* dan *hulqum* sudah putus terpotong. Sementara dua urat leher, hukumnya tidak wajib dipotong tetapi sunnah. Tentu pendapat ini berbeda dengan mazhab Maliki, yang mewajibkan terputusnya *wadajain* (dua urat leher), dan wajib memotong hanya salah satu dari *mari'* atau *hulqum*. Menurut mazhab maliki,

memutuskan (*mari'* atau *hulqum* pada waktu menyembelih, hukumnya tidak wajib tetapi sunnah.

Penyembelihan hewan kurban harus memenuhi aturan penyembelihan dalam Islam. Idealnya, penyembelihan yang dilakukan umat Islam menggunakan pisau tajam berbahan besi yang *mampu* memutuskan 4 (empat) organ yaitu: *mari' (esophagus*), *hulqum* (*trachea*), dan *wadajain* (*vena jugularis & arteri carotids*).

## 6. Kurban Dengan Uang

Ibadah Kurban selain berdimensi vertikal sebagai ikhtiyar untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan keridhaan-Nya, juga berdimensi sosial yang bertujuan membantu fakir miskin untuk memenuhi kecukupan gizi bagi mereka. Pandemi Covid-19 tidak saja menghentikan atau mengganggu pelbagai aktifitas sosial tetapi juga berdampak buruk bagi ekonomi sebagian umat Islam hampir di seluruh dunia termasuk umat Islam di wilayah NKRI. Dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan, keberadaan uang dirasakan lebih praktis, bermanfaat, dan mudah dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di bandingkan kepemilikan daging kurban atau benda-benda lainnya.

Pandemi covid-19, tidak saja menghentikan dan mengganggu kegiatan social dan agama, tetapi juga berpengaruh kepada mandegnya kegiatan ekonomi dan menciptakan krisis ekonomi baru bagi sebagian mayarakat. Banyak masyarakat terdampak secara ekonomi, di phk, bahkan tidak ada *income* yang bisa menopang kehidupan sehari-hari. Tidak itu saja, pandemic covid-19 yang masih berlangsung saat ini, bisa saja menyulitkan umat Islam untuk beribadah kurban pada tahun 1441 H.

Belakangan sebagai konsekwensi persoalan di atas, sebagian takmir masjid mempertanyakan, bagaimana hukum kurban menggunakan uang pada saat terjadi wabah covid-19, misalnya? Artinya masyarakat yang biasanya melakukan pemotongan hewan kurban mengganti dengan uang senilai harga hewan kurban yang langsung dibagikan kepada para penerima (*mustahiq*) pada saat pandemi Covid-19? Apakah kegiatan semacam ini bisa disebut ibadah Kurban?

Ibadah Kurban adalah ritual simbolik penyembelihan hewan ternak *(bahimat al-An'am)* dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah yang dilaksanakan pada Hari Idul Adha dan Hari Tasyriq. Hukum asal ibadah Kurban *(al-udhiyah)* adalah sunah muakkad bagi umat Islam yang baligh (dewasa), berakal, merdeka, dan mampu. Ibadah Kurban harus dilakukan dengan menyembelih hewan ternak yang jinak berupa: kambing atau domba (dan sejenisnya), atau sapi, atau kerbau, atau kuda, dan atau onta serta harus memenuhi ketentuan syari'at, yaitu milik sendiri, sehat, tidak cacat parah, dan tidak terlalu kurus, memenuhi syarat batas umur minimal, disembelih sesuai ketentuan syara' dalam batas waktu yang ditetapkan, dll.

Dengan demikian, ibadah kurban harus memenuhi ketentuan tersebut dan tidak bisa diganti dengan uang. Dalam situasi apapun, misalnya paceklik akibat kemarau panjang, wabah, atau pemotongan hewan kurban tidak bisa dilakukan karena situasi khusus (misalnya terjadi wabah berbahaya di mana manusia tidak bisa berkerumun dan harus menjaga jarak *physical distancing)*, ketebatasan hewan ternak karena pasokan hewan dari daerah lain tidak bisa dilakukan, dll. umat Islam tetap menjalankan ibadah kurban dengan menyembelih hewan ternak sesuai ketentuan.

Apabila terjadi paceklik akibat kemarau panjang dan menyebabkan krisis pangan misalnya, kemudian ada umat Islam niat berkurban tidak dengan menyembelih hewan ternak tetapi diganti dengan uang senilai harga hewan kurban *(qimah/tsaman)* atau lebih, kurban dengan uang semacam itu tidak dinamai ibadah kurban, tetapi menjadi sedekah saja.

Praktek pelaksanakan ibadah kurban di Indonesia yang sudah berjalan, di mana pihak pengkurban menyerahkan sejumlah uang kepada panitia kurban agar dibelikan hewan kurban dan biaya kurban lainnya, harus dipahami bahwa praktek semacam itu bukan disebut kurban dengan uang. Uang yang diamanahkan pengkurban (*mudhahhi*) kepada panitia kurban (sebagai wakilnya) pada akhirya digunakan untuk membeli hewan kurban dan biayanya. Bahkan panitia sebagai wakil yang diamanahi sejumlah uang dari pihak pengkurban, uang tersebut tidak boleh langsung dibagi kepada *mustahiq* (penerima) atau diganti dibelanjakan berbentuk barang lainnya.

Berbeda dengan kasus, umat Islam sedekah dengan uang senilai harga hewan kurban (qimah*/tsaman)* atau lebih pada Hari Raya Idul Adha, dalam situasi pandemi Covid-19, di mana umat Islam banyak yang terkena dampak secara ekonomi. Sedekah dengan uang semacam ini hukumnya sah dan termasuk amal shalih yang dianjurkan tetapi tidak bisa disebut ibadah kurban.

Dalam beberapa literature fikih mazhab Syafi'I, misalnya Al-Sarakhsi[12] dalam kitab *al-Mabsuth* juz ke- 2 halaman 282 menyatakan, sbb.:

---

[12]Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), juz ke- 2, hal. 282.

إِنَّ الْمُسْتَحَقَّ فِيهَا إِرَاقَةُ الدَّمِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ بَعْدَ الذَّبْحِ قَبْلَ التَّصَدُّقِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، وَإِرَاقَةُ الدَّمِ لَيْسَ بِمُتَقَوِّمٍ وَلَا مَعْقُولِ الْمَعْنَى "

Artinya: *Sesungguhnya pihak yang diperintahkan untuk berkurban caraya dengan mengalirkan darah (penyembelihan). Bahkan apabila setelah disembelih dagin kurbannya mengalami kerusakan sebelum disedekahkan, sama sekali tidak ada kewajiban (mengganti) yang dibebankan kepadanya. Mengalirkan darah itu tidak bisa dinilai dan dirasionalkan maknanya."*

Ibn Qayyim al-Jauziyah[13] mempertegas bahwa penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha dan hari tasyriq dipandang lebih utama dibanding sedekah dengan uang, sekalipun nilai uang yang disedekahkan lebih besar dari harga hewan kurban atau *hadyu* (hewan pengganti *dam nusuk haji tamattu'* dan *qiran*). Eseensi ibadah kurban terletak pada penyembelihan atau mengalirkan darah hewan kurban.

Ibn Qayyim al-Jauziyah[14] menulis sbb.:

كان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى فصل لربك وانحر وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الأنعام 162 ففي كل ملة صلاة ونسيكة

[13]Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hal. 65.

[14]Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hal. 65.

لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية

Artinya: *Penyembelihan hewan kurban pada saat momentnya lebih utama dibanding dengan sedekah dengan uang walaupun nilainya lebih besar, misalnya hadyu dan kurban. Sebab, penyembelihan atau mengalirkan darah merupakan esensi ibadah kurban. Karenanya, ibadah kurban ini perintahnya beriringan dengan shalat, sebagaimana firman Allah SWT, 'Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah.' [QS. Al-Kautsar/108:2]. Dan firman-Nya: 'Katakanlah, sesungghnya sembayangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.' [QS. Al-An'am/6:162]. Dalam setiap agama terdapat ritual shalat dan ritual keagamaan lainnya yang tidak dapat tergantikan dengan yang lain. Oeh karena itu, jika seseorang bersedekah (dengan uang) yang nilainya lebih besar sekalipun sebagai ganti dam haji tamattu' dan haji qiran, tetap tidak bisa menggantikan perintah kurban.*

Rasulullah saw mengingatkan terkait keutamaan amal menyembelih hewan kurban bagi orang yang mampu pada saat Idul Adha, dengan sabdanya[15]:

عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من هراقة الدم، فطيبوا بها النفس.

Artinya: *Diriwayatkan Aisyah radiyaAllahu anha bahwa Nabi shallalahu alai wasallam bersabda, "Tidak ada amal perbuatan manusia (anak Adam) pada hari raya Idul Adha*

[15]Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, *Taudlih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, (Beirut: tp..tth.), juz ke-7., hal. 75; imam al-Turmidzi, no. hadis 1493.

*yang lebih dicintai Allah dari pada mengalirkan darah (sembelihan kurban), bahagiakanlah diri kalian dengan memotong hewan kurban."*

Akhirnya harus dipahami, ibadah kurban dalam bentuk menyembelih atau mengalirkan darah hewan kurban merupakan hukum yang ditetapkan Allah untuk kepentingan dan kemashlahatan manusia. Jangan direkayasa, jangan diganti, atau diubah berdasarkan ijtihad manusia yang proses ijtihad dan hasilnya tidak bisa dilepaskan dari pelbagai kepentingan sesuai selera dan subjektifitasnya. Imam al-Syatibi sebagia salah satu ulama yang konsen berbicara konsep mashlahat, dalam kitabnya *al-Muwaafaqaat fi Ushul al-syari'ah*[16], mengingatkan sbb.:

ان الشريعة مبنية على اعتبار المصالح ، وان المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات .إِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ ، وَإِنَّ الْمَصَالِحَ إِنَّمَا اعْتُبِرَتْ مِنْ حَيْثُ وَضَعَهَا الشَّارِعُ كَذَلِكَ، لَا مِنْ حَيْثُ إِدْرَاكُ الْمُكَلَّفِ إِذْ اَلْمَصَالِحُ تَخْتَلِفُ عِنْدَ ذَلِكَ بِالنِّسَبِ وَالْإِضَافَاتِ

Artinya: *Syari'ah dibangun dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang dinilai berdasarkan ketetapan Allah sebagai al-syaari' (pembuat hukum), dan bukan didasarkan persepsi orang mukallaf (penerima hukum), Sebab, kemaslahatan dalam persepsi mukallaf bisa berbeda-beda sesuai pijakan analisis dan kondisi yang menyertainya.*

---

[16] Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo: Daru Ibni ‘Affan, 1417 H/1997 M.), cet ke-1, juz, V, hal. 42.

Harus juga dipahami istilah kurban dengan uang memiliki banyak persepsi, misalnya dipahami untuk pengertian "bersedekah uang seharga hewan ternak dan langsung uang tersebut dibagi-bagikan kepada para *mustahiq",* dan bisa juga dipahami sebagai ibadah kurban dengan menitipkan uang seharga hewan ternak kepada lembaga, institusi, panitia kurban, atau takmir masjid yang melayani penitipan dan penyaluran kurban.

Kalau yang dimaksud praktik kurban dengan uang ini adalah bersedekah uang seharga hewan ternak tanpa membeli dan menyembelih hewan ternak, ibadah kurban ini tidak sah. Berkurban dengan praktik seperti ini tidak disebut ibadah kurban dan tidak mendapatkan keutamaan ibadah kurban sebagaimana yang dimaksud dalam syariat Islam. Meskipun demikian, orang yang berkurban dengan membagi-bagikan uang mendapatkan pahala atau keutamaan sedekah biasa.

Dalam forum *bahtsul masail* PBNU[17] di Situbondo pada Muktamar Ke-27 NU 1984 M. para kiai peserta forum *bahtsul masail* yang ketika itu dipimpin Ali Yafie memutuskan, "Kurban tidak boleh dengan nilai uang, tetapi dengan hewan ternak yang sifatnya ditentukan di dalam kitab-kitab fiqih". Forum Muktamar NU ini mengutip pandangan imam Nawawi, Banten[18], dalam kitabnya, *Riyadh ul-Badi'ah* sebagai berikut:

لاَ تَصِحُّ التَّضْحِيَّةُ إِلاَّ بِاْلأَنْعَامِ وَهِيَ اْلإِبِلُ وَالْبَقَرُ اْلأَهْلِيَّةُ وَالْغَنَمُ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْحَيَوَانِ فَاخْتُصَّتْ بِالنَّعَمِ كَالزَّكَاةِ فَلاَ يُجْزِئُ بِغَيْرِهَا

[17]Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/93304/hukum-ibadah-kurban-dengan-uang

[18]Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Riyadhul Badi'ah*, (Mesir, Al-Amiratus Syarafiyah: 1326 H.), jilid IV, hal. 695.

Artinya, *"Kurban tidak sah kecuali dengan hewan ternak, yaitu onta, sapi atau kerbau, dan kambing. Hal ini, karena kurban terkait dengan hewan, dikhususkan berbentuk ternak sama seperti zakat, sehingga tidak sah selain dengan hewan ternak".*

## 7. Distribusi Daging Kurban

Distribusi (pembagian) daging kurban kepada *mustahiq* boleh dibagi menjadi tiga bagian dan tidak mesti harus sama rata. Ketiga bagian itu, distribusinya sbb.:

a. 1/3 bagian untuk disedekahkan (*li al-shadaqah*) kepada fakir miskin,
b. 1/3 bagian untuk dihadiahkan (*li al-hadiyah*) misalnya dberikan kepada orang kaya, umat non Islam, dll.
c. 1/3 untuk pihak pengkurban, baik untuk dimakan sendiri dan keluarganya disimpan, atau disedekahkan lagi. Dengan catatan menurut pendapat sebagian ulama, porsi daging untuk dihadiahkan dan untuk dikonsumsi sendiri tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) daging kurban. Meskipun demikian memperbanyak pemberian kepada fakir miskin lebih utama[19].

## 8. Wakalah Kurban Dengan Transfer Uang[20]

Pengurus masjid, yayasan, pesantren, atau lembaga Islam lainnya, biasanya dalam menyambut dan

---

[19]Dhib al-Bigha, *Al-Tadzhib*, (Beirut: Muassasah al-Risalah., 1978), hal.245.

Lihatjuga, https://islam.nu.or.id/post/read/80735/hukum-makna-jenis-hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban

[20]Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/93347/hukum-berkurban-lewat-transfer-uang-ke-lembaga-atau-panitia-kurban

mensyi'arkan ibadah Kurban membentuk panitia khusus yang memposisikan sebagai wakil pihak pengkurban. Panitia kurban semacam ini bersedia menerima kurban dalam bentuk hewan atau uang yang kemudian dibelikan hewan ternak yang dikehendaki. Praktik pelaksanakan ibadah kurban semacam ini dapat dikategorikan ke dalam akad *wakalah* (perwakilan), di mana pihak pengkurban mewakilkan keperluan ibadah kurban kepada panitia yang dibentuk ta'mir masjid, yayasan, atau pengurus lembaga lainnya untuk membantu pihak pengkurban memenuhi keperluan dalam ibadah kurban. Praktik *wakalah* kurban semacam ini secara umum diperbolehkan dalam syari'at Islam. Para sahabat sepakat bahwa praktik wakalah diperbolehkan menurut Islam. Praktik wakalah semacam ini cukup membantu umat Islam yang akan berkurban dalam memenuhi keperluannya apalagi di musim pandemi Covid-19 di mana negara mengharuskan *physical distancing* dan melarang kerumunan untuk memustus mata rantai penyebaran Covid-19.

Ibn Qudamah[21] dalam kitabnya *al-Mugni,* menulis sbb.:

وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى جوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ كُلَّ وَاحِدٍ فِعْلُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا

Artinya: *Ulama sepakat atas kebolehan wakalah secara umum karena kebutuhan adanya perwakilan. Setiap orang tidak mungkin menangani semua keperluannya sendiri. Manusia butuh orang yang bertindak sebagai wakilnya untuk memenuhi kebutuhannya".*

---

[21]Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ([Riyadh, Daru Alamil Kutub: 1997 M/1417 H), cetakan ketiga, juz VII, hal. 1971.

Praktik mewakilkan penyembelihan hewan kurban pernah menjadi topic kajian para kiai dalam Forum Muktamar Ke-4 NU di Semarang pada tahun 1929 M. Para kiai ketika mendapat pertanyaan dan mengkaji perihal kebolehan seorang ulama yang mewakilkan penyembelihan hewan kurban kepada orang fasik dalam forum muktamar ke-4 NU di Semarang pada 1929 M menyatakan bahwa mewakilkan ibadah kurban kepada orang fasik itu boleh dan sah sebagai kurban (apalagi mewakilkan kepada panitia kurban yang amanah). Para kiai mengutip pendapat Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam *Syarah al-Mahalli*[22]sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ كُلٌّ مِنْهُمْ مُمَيِّزًا مَأْمُوْنًا وَأَنْ يُظَنَّ صِدْقُهُ إِلَى أَنْ قَالَ (قَوْلُهُ وَإِيْصَالِ هَدِيَّةٍ) وَدَعْوَةِ وَلِيْمَةٍ وَذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَتَفْرِقَةِ زَكَاةٍ إهـ.

Artinya, "*Masing-masing dari mereka (pihak wakil dan yang mewakilkan) disyaratkan sudah pandai, terpercaya, dan diduga kejujurannya. Pengertian 'menyampaikan hadiah' mencakup undangan untuk pengantin, menyembelih hewan kurban, dan membagikan zakat".*

Sebaiknya pihak pengkurban apabila berniat untuk berkurban melalui transfer uang, memverifikasi kredibilitas lembaga atau ormas yang menerima hewan kurban dari masyarakat. Dalam situasi pandemi Covid-19, tentu bagi umat Islam yang berniat untuk berkurban

---

[22]Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarah Mahalli 'ala Minhajut Thalibin pada Hasyiyatul Qulyubi*, (Indonesia: Al-Haramain: tanpa catatan tahun), jilid III, hal. 337.

Lihat, https://islam.nu.or.id/post/read/93347/hukum-berkurban-lewat-transfer-uang-ke-lembaga-atau-panitia-kurban

dengan transfer uang[23], tidak perlu untuk menghadiri penyembelihan hewan kurban. Panitia sebaiknya cukup membuat rekaman video atau foto hewan yang disembelih, dan dikirim kepada pihak pengkurban[24].

## 9. Kurban Melalui Aplikasi Digital

Syari'ah mensyaratkan bahwa salah satu rukun akad adalah adanya ijab dan kabul dari 2 (dua) pihak yang terlibat akad sebagai representasi keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Namun demikian dengan perkembangan zaman, pola ijab kabul pun berubah tetapi tetap dibangun atas dasar kerelaan dua belah pihak. Pada zaman dahulu sebelum dikeal teknologi informasi dan komunikasi digital[25], ijab dan kabul diredaksikan dengan jelas dari ke dua belah pihak yang terlibat akad. Misalnya, dengan kata-kata "Saya serahkan/jual barang ini dengan harga sekian" yang diucapkan pihak penjual, sedangkan pembeli menerima dengan redaksi, "Saya terima barangnya dengan harga sekian". Di era kemajuan teknologi informasi sekarang ini, pedagang biasa melakukan *al-muaathah,* yakni penjual menyerahkan barang, kemudian pembeli menyerahkan uang tanpa ada lafaz ijab qabul yang disampaikan. Sebab, kedua belah pihak telah mengetahui, menyepakati, dan ridla dengan barang yang sudah dijelaskan karakteristik, jenis barang, dan nilai harga yang ditransaksikan.

---

[23] https://islam.nu.or.id/post/read/93347/hukum-berkurban-lewat-transfer-uang-ke-lembaga-atau-panitia-kurban

[24] https://islam.nu.or.id/post/read/93347/hukum-berkurban-lewat-transfer-uang-ke-lembaga-atau-panitia-kurban

[25] https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/07/16/puq5ae458-bagaimana-hukum-kurban-melalui-aplikasi-digital

Bagaimana dengan ibadah kurban melalui aplikasi digital secara online? Tentu, mekanismenya telah memenuhi, hal-hal di atas, yakni, kedua belah pihak telah mengetahui, menyepakati, dan ridla dengan hewan kurban yang sudah dijelaskan karakteristik, jenis hewan, dan nilai harga yang ditransaksikan. Dalam transaksi kurban, tetap ada ijab dan kabul. Mekanisme *al-Muaathah* dalam jual beli hewan kurban melalui aplikasi digital tetap dianggap sah sebagai ijab dan kabul. Dalam hal ini, lembaga filantropi adalah wakil dari *mudhahhi* yang akan berkurban. Akad wakalah yang dilakukan sebenarnya langsung terjadi ketika pihak *mudhahhi* mentransfer sejumlah dana, sesuai dengan pilihan hewan kurban yang akan dititipkan penyembelihannya kepada pihak lembaga. Dengan demikian, proses tersebut telah menunjukan adanya ijab dan kabul. Biasanya pihak lembaga akan meminta data *mudlahhi* untuk memudahkan proses pelaporan.

Proses *tawkil* hewan kurban diawali dengan pengangkatan wakil dari orang yang berkurban (*mudlahhy*). Proses *tawkil* ini biasanya menggunakan *shighat* pengangkatan wakil. Misalnya: "Saya wakilkan kepadamu penyembelihan hewan kurban ini." Kemudian pihak wakil menjawab: "Saya terima perwakilannya". Selaku *wakîl* dari *mudlahhy*, ketetapan syara' yang berlaku adalah pihak wakil harus menyebut pihak yang diwakilinya saat menyembelih hewan kurban. Misalnya: "Aku berniat menyembelih hewan ini untuk kurbannya si fulan karena Allah Ta'ala." Ketiadaan wakil menyebut peruntukan hewan kurban, menjadikan kurban tersebut belum menjadi kurban dari pihak yang diwakilinya, melainkan menjadi hewan kurban secara umum. Konsekuensinya, pihak wakil harus mengganti hewan tersebut karena belum dianggap

sah sesuai peruntukannya. Syaikh Zainuddin al-Malibari[26] mengatakan, sbb.:

ومتى خالف شيأ مما ذكر فسد تصرفه وضمن قيمته يوم التسليم ولو مثليا

Artinya: *"Ketika seorang wakil bertindak menyalahi apa yang disebutkan pihak muwakkil (orang yang mewakilkan—dalam hal ini pelaksana kurban), rusaklah pemanfaatannya dan ia wajib menanggung harga barang yang diwakilinya sebagaimana hari penyerahan, meskipun dengan harga mitsil."*

Berdasarkan uraian penjelasan ulama di atas, langkah tepat yang sebaiknya (baca; harus) dilakukan pihak wakil adalah sebagai berikut:

a. Mengisi form aplikasi kurban yang berisi akad perwakilan dari *mudlahhy* ke pihak tertentu yang ditunjuk sebagai wakil
b. Ketika penyembelihan, pihak yang diwakili wajib mengatasnamakan sembelihan hewan kurban tersebut ke pihak yang diwakilinya. Untuk hati-hati, hewan kurban dikalungi identitas nama pengkurban sampai pada waktu penyembelihan.
c. Pihak *mudlahhy* karena situasi terjadi wabah pandemi-covid 19 atau situasi lain, tidak perlu menyaksikan pemotongan hewan kurban dan cukup menerima foto atau laporan pelaksanaan kurban dari pihak yang mewakilinya.

---

[26]Zainu al-Dîn al Malaibary, *Fathu al-Mu'în bi Syarhi Qurrati al-'Ain*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), hal. 124.

Kecenderungan yang selama ini berkembang berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak pihak (calon *mudlahhy*) yang menyetor dana kurban ke provider tertentu, lalu provider mengirim hewan kurban tersebut ke masjid-masjid atau daerah yang tidak diketahui siapa yang menyembelih dan tidak disebutkan siapa yang berkurban. Apabila terjadi hal semacam ini, kurban dari *mudlahhy* menjadi tidak sah karena proses kurbannya di luar ketentuan *ta'yin tawkil*. Sayyid Abdullah al-Ba'alawy[27] mengingatkan dengan fatwanya sebagai berikut:

ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدر كالأجل والحلول وغيرها اودلت قرينة قوية من كلام الموكل اوعرف اهل ناحيته فإن لم يكن شيئ من ذلك لزمه العمل بالأحوط

Artinya: "*Wajib atas wakil mengerjakan sesuatu sesuai ketentuan yang ditetapkan si muwakkil, baik dari sisi waktu, tempat, jenis, harga, kadar, misalnya kredit atau kontan dan lain-lain, atau setidaknya menyesuaikan terhadap petunjuk yang mendekati perkataan pihak yang mewakilkan atau tradisi ahli wilayahnya muwakkil. Kecuali jika sama sekali tidak diketahui adanya qarinah atau petunjuk yang mendekati ke arah muwakkil, bagi wakil wajib melakukan proses kurban dengan hati-hat.*

Jadi, berdasarkan keterangan ini, seharusnya bagi pihak provider yang menyalurkan hewan kurban dalam kondisi belum disembelih ke wilayah lain, melakukan hal-hal sebagai berikut:

[27] Sayyid Abdullah al-Ba'alawy, *Bughyatu al-Mustarsyidin*,(Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), hal. 250

a. Pihak yang ditunjuk *muwakkil* kepada pihak yang mewaki *(wakiil*), mengangkat *wakiil* lagi atas nama *muwakkil* di tempat baru.
b. Setiap hewan kurban yang diserahkan, turut disertakan nama hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk pihak yang diwakilinya.
c. Baik ketentuan 1 dan 2, atau ketentuan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila tidak diindahkan wakil *mudlahhy*, pihak wakil hakikatnya dia wajib menanggung atas ketidaksahan hewan kurban tersebut sebagai kurbannya orang yang diwakilinya.

Apabila peserta kurban menyetor dana tidak cukup untuk membeli seekor hewan kurban, kasus ini menyerupai patungan uang untuk membeli hewan kurban. Untuk itu berlaku ketentuan hukum urunan kurban. Ketentuan yang berlaku atas patungan uang untuk membeli hewan kurban sebagai berikut:

a. Pihak donatur belum bisa dianggap sebagai *mudlahhy.*
b. Batas minimal hewan kurban adalah:
   1) 1 (satu) ekor kambing untuk 1 *mudlahhy*.
   2) 1 (satu ekor sapi atau onta) untuk 7 orang *mudlahhy.*
c. Bagi pihak yang menyetor dana yang kurang dari harga kambing, mereka mendapatkan pahala sedekah.
d. Pihak provider harus menentukan (ment*a'yin*) bahwa hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk nama si fulan satu orang (jika 1 ekor kambing), atau menunjuk nama 7 orang (jika 1 ekor sapi).

Ketentuan semacam ini dinyatakan Imam al--Nawawi[28] sebagai berikut:

الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد. لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت، تأدى الشعار والسنة لجميعهم... وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فقد ذكروا أن التضحية كذلك. وأن التضحية مسنونة لكل أهل بيت

Artinya: *Seekor kambing bisa disembelih hanya untuk ibadah kurban satu orang. Kalau salah seorang dari seisi rumah telah berkurban, sudah nyatalah syi'ar Islam dan kesunnahan bagi seisi rumah itu... Sebagaimana fardu itu terbagi pada fardu 'ain dan fardu kifayah, ulama juga menyebut hukum sunah kurban juga demikian. Ibadah kurban disunnahkan bagi setiap rumah.*

Secara sosiologis, setiap ada inovasi baru dalam pemanfaatan teknologi, secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap praktik umum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya praktek ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah, yang keabsahannya bergantung pada dipenuhinya syarat dan ketentuan lainnya. Kurban online merupakan inovasi baru yang syarat keabsahannya dengan proses *tawkil* atau pewakilan. Oleh karena itu, wajib bagi pihak yang menyelenggarakan penggalangan dana memperhatikan ketentuan *tawkil* tersebut demi keabsahan pengguna jasanya. Jika tidak diindahkan dan dipatuhi, ibadah kurban tersebut selain tidak sah juga bisa

[28]Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, *Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftiyin*, (Beirut: Darul Fikr, 2005 M/1425-1426 H), juz ke-2, hal. 466.

melahirkan dosa, dan bahkan *provider* wajib menggantinya[29].

## 10. Kurban Orang Miskin: Ayam Jago?[30]

Amalan yang utama di bulan Dzulhijjah itu ada tiga: *shalat al-lail* (malam), berpuasa di hari Tarwiyah dan Arafah, dan menyembelih hewan kurban. Umumnya umat Islam setiap kali datang lebaran Idul Adha, ingin memotong hewan kurban. Hanya saja, di antara umat Islam ada yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli hewan kurban sesuai ketentuan, misalnya: kambing, domba, sapi, kerbau atau bahkan onta. Padahal mereka bisa jadi sudah niat atau menginginkan untuk memotong hewan kurban itu cukup lama.

Menurut Ibn Abbas, sebagaimana dikutip sayid Ba'lawy[31], menulis sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما "أنه يكفي في الأضحية إراقة الدم ولو من دجاجة وأوز" كما قاله الميداني وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول لمن ولد له مولود عق بالديكة على مذهب ابن عباس اه. باجوري.

Berdasarkan penejelasan di atas, umat Islam yang ingin berkurban dan tidak mampu membeli hewan ternak, baik berupa kambing atau domba atau sapi atau bahkan onta, orang seperti ini ketika sudah ingin untuk

---

[29]Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/108597/kurban-online-dan-permasalahannya

[30]https://www.nu.or.id/post/read/25571/berkurban-dengan-ayam-jagopun-boleh

[31]Sayid 'Alawy al-Hadzrami, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), hal. 422.

melaksanakan ibadah kurban, boleh saja berkurban dengan ayam Jago. Melaksanakan ibadah hewan kurban dengan memotong ayam jago sebagai bentuk mengamalkan anjuran perintah berkurban. Hal semacam ini dipahami, mengingat pada hari raya Idul Adha dan hari tasyriq, sangat dianjurkan melakukan *amalan Iraqatu al-dam* (mengalirkan darah) hewan kurban sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim as atas keberhasilanya menjalani ujian keimanan kepada Allah.

Sementara bagi umat Islam yang diberi kelonggaran rizki, tentu saja tidak boleh berkurban dengan Ayam Jago. Ini berarti bagi yang mampu secara ekonomi sangat dianjurkan melaksanakan ibadah kurban dengan memotong hewan kurban untuk dibagikan kepada fakir miskin, baik berupa kambing, sapi, atau onta.

Menyembelih ayam Jago dengan diniatkan kurban, proses dan semangat penyembelihannya bisa jadi sama dengan berkurban seekor kambing. Dengan catatan; memang dia tidak mampu untuk membeli kambing dan waktu penyembelihannya dilakukan tanggal 10 Dzulhijah dan 3 hari tasyrik. Sementara bagi umat Islam yang mampu menyembelih hewan kurban kambing atau domba, atau sapi, atau onta kemudian tidak melaksanakan penyembelihan kurban hewan ternak tersebut, akan diancam Rasulullah SAW, dengan hadistnya, "Barang siapa diberi kelapangan rizqi, tetapi dia tidak mau berkurban, ia dipersilahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.

Tentang fadilah (keutamaan). kurban, Nabi SAW mengatakan, "Barang siapa keluar rumah untuk membeli hewan kurban, setiap langkahnya dihitung 10 kebaikan, menghapus 10 kejelekan, dan diberi 10 kemuliaan. Ketika berbicara (tawar-menawar), pembicaraan itu dihitung

bertasbih. Apabila terjadi transaksi, satu dirham dihitung tujuh ratus kebaikan".

## 11. Arisan Untuk Kurban

Ada sebagian orang melakukan arisan untuk berkurban. Pahala yang sangat besar dari ibadah kurban, mendorong sebagian kelompok orang yang saling mengenal dekat melakukan arisan untuk bisa berkurban. Yang menjadi persoalan adalah bolehkan melakukan arisan untuk berkurban? Hakekat arisan adalah hutang. Maka mengadakan arisan dalam rangka berkurban termasuk dalam pembahasan hutang untuk kurban. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa dianjurkan untuk berkurban meskipun dengan hutang. Diriwayatkan dari Imam Abu Hazim sebagaimana dinukil oleh Ibn Katsir dari Sufyan At Tsauri *rahimahullah* mengatakan: Dulu Abu Hazim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Beliau ditanya: *“Kamu berhutang untuk beli unta kurban?”* beliau jawab: *“Saya mendengar Allah berfirman: (kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta kurban tersebut) (QS: Al Hajj:36).”*[32] Maka dari itu, melakukan arisan untuk berkurban hukumnya diperbolehkan, jika memang orang tersebut memiliki keyakinan bahwa nanti dia mampu untuk membayar hutang tersebut. Namun jika tidak memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melunasi hutangnya, maka tidak disunnahkan berhutang (arisan) untuk berkurban.

---

[32] Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim,* (Beirut: RIsalah Publisher, 2001), jilid 3, hal. 296.

## 12. Manfaat Kurban Untuk Manusia

Al-Qur’an memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban dan dagingnya diberikan (sedekah) kepada orang miskin dan dihadiahkan untuk yang lain. Inilah tujuannya, memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, karena masih banyak orang-orang miskin di sekitar kita yang tidak pernah merasakan makan daging, padahal protein hewani sangat penting unttuk kesehatan dan peningkatan kecerdasan. Menurut konsepsi fiqh, orang yang berkurban dianjurkan memilih kambing gemuk dan sehat, karena efek sosialnya memberi makan daging kepada orang lain.

Kurban pada Idul Adha bukan memproduksi sesajen, berbeda dengan menyembelih hewan yang kepalanya ditanam di dalam fondasi jembatan. Yang demikian jelas sesajen, karena itu seluruh tubuh hewan untuk sesaji hukumnya menjadi haram meskipun disembelih dengan *basmalâh*.

Al-Qur’an mengatakan, ketika umat manusia berkurban dengan menyembelih hewan ternak, yang sampai kepada Allah bukanlah daging dan darah kurban, melainkan takwa yang ada dalam diri manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Hajj/22:37.

Mengapa fiqih mengatakan bahwa berkurban itu disunahkan memilih binatang yang gemuk dan sehat? Karena tujuan kurban itu untuk manusia, memberi makan kepada manusia “*Berilah makan mereka yang dalam kekurangan (tapi tidak meminta-minta), dan mereka meminta-minta dengan rendah hati*,” (Q.S al-Hajj/22:36). Artinya, tujuan berkurban adalah ibadah untuk membantu sesama yang berdimensi sosial, bukan untuk Allah.

Ibadah Kurban merupakan momentum yang sangat tepat untuk menumbuhkan kepekaan, *kepedulian*, dan kerelaan mengorbankan sebagaian barang yang dimiliki dengan membagikan daging kurban kepada orang-orang miskin yang membutuhkan.

*Daging* merupakan protein yang sangat diperlukan dalam jaringan tubuh manusia. Idealnya, setiap hari tubuh manusia memerlukan proteoin hewani atau zat *amino acid* dalam takaran tertentu. Di masa pertumbuhan (*developing*), sekitar umur 12 tahun ke bawah, memburtuhkan zat *amino acid* 750 Mg. setiap harinya. Bagi orang dewasa membutuhkan 350-400 Mg. Seseorang yang tidak mencukupi standar ini --menurut temuan medis – akan mengalami pertumbuhan kecerdasan (IQ) yang lamban dan lemah, serta pelbagai gangguan fisik lainnya. Padahal, mayoritas dari saudara-saudara umat Islam banyak yang belum sanggup mengkonsumsi protein hewani setiap hari. Mungkin ada yang mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Perintah berkurban ini sesungguhnya secara implisit menyerukan kepada umat Islam yang mampu untuk membebaskan saudara-saudaranya dari kekurangan gizi.

Penyembelihan hewan Kurban pada hari Raya Idul Adha merupakan salah satu bentuk pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah (hablun minallah); dan membagi-bagikan daging kurban kepada sesama merupakan bentuk solidarits kemanusiaan (hablun minannas) yang harus didasarkan kepada taqwa. Karena sebagaimana difirmankan Allah dalam Surat Al-Haj, 22:37 sebagai berikut:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (37)

*Artinya: Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya…*

Inilah kiranya pelajaran kemanusiaan yang paling essensial dari manfaat ibadah Kurban yang diwariskan Nabi Ibrahim dan Isma'il kepada umat Islam, yaitu untuk menumbuhkan kepakaan dan solidaritas kepada orang-orang yang lemah, keimanan, dan ketaqwaan.

# BAB IV

# TANYA JAWAB SEPUTAR KURBAN

1. **Bolehkah berkurban dengan binatang yang betina?**

   Binatang untuk berkurban boleh jantan maupun betina. Hal ini didasarkan dengan hadis dari Umu Kurzin *radliallahu ‘anha,* Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *“Aqiqah untuk anal laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina.”* (HR. Ahmad dan An Nasa’i).

   Imam An-Nawawi menjelaskan terkait hal ini. Menurut An-Nawawi, jenis kelamin hewan kurban ini dianalogikan dengan hadits yang menjelaskan kebolehan untuk memilih jenis kelamin jantan maupun betina untuk aqiqah.

   ويجوز فيها الذكر والانثى لما روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو أناثا

   Artinya: “Dan diperbolehkan dalam berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Sebagaimana mengacu pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Kuraz dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda “(aqiqah) untuk anak laki-laki adalah dua kambing dan untuk perempuan satu kambing. Baik berjenis kelamin jantan atau betina, tidak masalah.” [1]

2. **Bolehkah kulit binatang kurban diambil oleh sebagian orang dari panitia kurban, yang juga mereka telah memperoleh pembagian dagingnya?**

   Kulit binatang kurban boleh diberikan kepada orang yang menjadi panitia (bukan untuk onkos meyembelih, tapi

---

[1] An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), j. 8, h. 392

diberikan sebagai bagian yang menerima daging kurban). Dalam hal ini yang dilarang baik dalam kurban wajib atau sunnah, adalah menjual sebagian daging atau kulit kurban atau menjadikan kulit atau kikilnya sebagai upah (ongkos) atas penyembelihan.[2]

3. **Bolehkah orang yang menjadi wakil untuk memotong kurban mengambil bagian kaki dan kepala kurban itu?**

   Jika si pemotong (wakil) diberikan kaki dan kepala atau kulit sebagai upah pemotongan, maka hukumnya tidak boleh. Adapun memberikan si pemotong kepala dan kaki atau kulit tadi sebagai shadaqah atau hadiah yang tidak dikaitkan dengan pemotongan, sedang upahnya dibayar tersendiri dan ditanggung yang berkurban, maka boleh dan tidak ada larangan padanya. Tidak boleh menjual sedikitpun bagian dari kurban dan tidak boleh memberikan kepada si pemotong (wakil) bagian daging kurban sebagai upahnya walaupun kulit. Tetapi ongkos atau upah pemotongan itu ditanggung oleh orang yang berkurban. Oleh karena itu sebaiknya bagi panitia Kurban, selain menerima kurban juga memberitahukan bahwa orang yang berkurban harus membayar upah pemotongannya.[3]

4. **Bolehkah daging kurban dijual kepada orang lain?**

   Bagi orang yang berkurban, tidak boleh menjual bagian sedikitpun dari kurbannya. Adapun orang yang menerima daging kurban, setelah daging kurban itu berada di tangannya jadilah itu haknya seperti daging biasa. Orang faqir atau miskin yang menerima daging kurban boleh menjual kepada orang lain, tetapi harus dijual kepada orang islam. Sedangkan orang kaya, jika menerima daging

---

[2] *Al Baajuri*, jilid II, hal. 302

[3] *Busyral Karim*, Jilid II, hal. 128

kurban, maka hanya boleh untuk makanan atau jamuan atau disedekahkan kepada orang lain. Tidak boleh menjualnya.[4]

5. **Siapa yang diharamkan makan daging kurban wajib atau nadzar, apakah khusus bagi yang kurban saja, ataukah juga diharamkan bagi keluarga yang wajib dinafkahi?**

   Orang yang kurban karena nadzar atau wajib dan juga keluarga yang wajib dinafkahi, termasuk anak dan isterinya, diharamkan mengkonsumsi dagingnya.[5]

6. **Bolehkah aqiqah untuk salah seorang anak sekaligus diniati sebagai kurbannya anak tersebut?**

   Jika memiliki satu ekor kambing, lalu niat aqiqah dan kurban yang sama-sama sunnah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat, menurut imam Ibnu Hajar Al Haitami tidak boleh sedangkan Imam Ar Romli membolehkan. Tapi kalau kambingnya dua atau lebih dan masing-masing ditentukan, mana yang untuk aqiqah dan mana yang untuk kurban maka sah/ boleh, tidak ada khilaf antara ulama.[6]

---

[4] *Busyral Karim*, Jilid II, hal. 128.

[5] *Al Baajuri*, Jilid II, hal. 300

[6] *Al Baajuri*, Jilid II, hal. 304, *Al Qulyubi*, jilid IV, hal. 255.

# BAB V

# REKOMENDASI

1. Walikota/Camat/Lurah/Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dan atau Dinas lain yang terkait (RPH, dll.), agar membantu/memfasilitasi Pengurus Masjid/Mushalla/Pesantren/Yayasan Islam dalam pelaksanakan ibadah kurban di tengah Pandemi Covid-19, hal-hal sbb.:

    a. Penyediaan lahan/area yang aman untuk penampungan/jual beli hewan Kurban secara langsung atau online, dan pemotongan hewan kurban.

    b. Penetapan masjid atau mushalla yang berlokasi di tengah pemukiman yang sangat padat (untuk mengurangi kerumunan massa) dan hewan kurbannya tidak bisa disembelih di area masjid/mushalla karena alasan bahaya kerumunan massa di saat Pandemi Covid-19, dan pemotongan hewan kurban di lakukan di RPH pemerintah terdekat.

    c. Bantuan transportasi pengangkutan hewan kurban dari masjid/mushalla/yayasan yang pemotongan hewan kurbannya dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah.

    d. Bantuan penyembelihan dan pengemasan daging kurban dalam kantong yang hiegenis. Standar pengemasan daging Kurban yang dipotong di RPH minimal dibungkus dan dikemas seperti yang ada di supermarket, yang diyakini sangat aman (bagi *mustahiq*) sebelum diditribusikan.

2. Panitia Kurban yang bertindak sebagai wakil pengkurban (al-mudzahhi) di masjid, mushalla, ormas/lembaga Islam, hendaknya memperhatikan kenyamanan, keindahan, kebersihan (higynitas), dan ketertiban lingkungan dengan melaksanakan dan mematuhi Surat Edaran dari pemerintah dan panitia Gugus Tugas Covid-19, dan fatwa Ulama.
3. Umat Islam yang berkurban dalam situasi pandemi Covid-19, sementara tidak berada dalam kerumunan massa, tidak memotong sendiri hewan kurbannya, tidak menyaksikan pemotongan hewan kurbannya, dan semuanya cukup diwakilkan kepada panitia yang profesional dan amanah, dengan tetap mematuhi prosedur dan protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
4. Umat Islam yang mampu, selain dianjurkan berkurban, juga dianjurkan memotong tabungan atau deposito, bersedekah dengan uang untuk membantu umat Islam yang secara ekonomi terdampak pandemi Covid-19.
5. Umat Islam/Panitia Kurban hendaknya tetap memperhatikan protocol kesehatan di tengah pandemic Cocid-19, di mana pada saat menyerahkan daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, sedapat mungkin menghindari kerumunan massa, tetap menjaga kehormatan para *mustahiq,* baik diberikan sebagai sedekah maupun hadiah.
6. Umat Islam/Panitia Kurban tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban sedikitpun sebelum diserahkan kepada masyarakat (*mustahiq*) (misalnya: kaki, kepala, kulit, dan lain-lain), baik untuk upah juru sembelih atau untuk keperluan panitia. Biaya penyembelihan, menguliti, dan distribusi, semuanya dibebankan

kepada pihak pengkurban. Bagi si pengkurban boleh memakan sebagian daging hewan yang dikurbankan untuk mendapatkan berkah dari hewan kurban yang disembelih.

# KHUTBAH SINGKAT IDUL ADHA
# MASA COVID-19 TAHUN 2020

## 1. Memaknai Ibadah Qurban di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh: DR. KH. Fuad Thohari, MA

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر,\ الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر,\ الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر,\ الحمد لله, الحمد لله الذي جعل أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, أشهد أن لاإله إلاالله العزيز الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعبن. أما بعد. فيا أيها الحاضرون, اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله فى كتابه الكريم أعوذ با لله من الشيطان الرجيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)

### *Jama'ah Sholat idul Adha Yang Dimulyakan Allah*

Marilah bersyukur kepada Allah SWT., pada pagi ini, tanggal 10 Dzul Hijah 1441H., kita kembali dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dalam keadaan sehat *wal 'afiat*.

Dalam suasana pandemi covid-19 yang masih menjadi ancaman serius bagi sebagian rakyat indonesia, kita harus meningkatkan kewaspadaan, selain wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi tindakan yang diyakini dapat menyebabkan terinfeksi penyakit, sebagai pengamalan dan menjaga 5 tujuan pokok beragama (*al-dharuriyat al-khams*); menjaga jiwa, agama,

akal, harta, dan keturunan.

Seyogyanya rakyat indonesia mempersiapkan diri menyongsong *new normal*, membiasakan pola kehidupan baru untuk bisa berdampingan dengan covid-19 dalam menjalani aktivitas ekonomi, pendidikan, dakwah, ibadah, dan aktifitas lainnya dengan tetap mematuhi protocol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

***Hadirin/hadirat Jamaah Shalat Idul Adha yang berbahagia***

Hari raya Kurban 1441 H. kali ini di tengah situasi pandemi Covid-19, di mana banyak di antara saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi, sudah seharusnya bisa menjadi solusi nyata yang efektif bagi mereka.

Perintah berkurban hendaknya menjadi momentum yang tepat untuk menumbuhkan kepekaan, kepedulian sosial, dan kerelaan mengorbankan sebagian harta yang dimilki dengan diawali memotong hewan kurban setelah selesai shalat dan mendengarkan khutbah Id, dan membagikan dagingnya yang masih segar kepada para *mustahiq* di sekitar kita..

Dalam perspektif yang lebih luas dan dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang ini, bagi umat Islam yang mampu dan dianugerahi rizki berlebih, perintah berkurban selain diwujudkan dengan menyembelih hewan ternak yang gemuk dan jinak, perintah berkurban hendaknya juga diartikan sebagai kesediaan diri untuk memberikan bantuan modal kerja, menyediakan sarana kesehatan & pengobatan gratis, sarana peribadatan, sarana perumahan murah, sarana pendidikan, beasiswa belajar, dll.

Cakupan pesan menyembelih hewan kurban dengan demikian, bisa diartikan dengan kesediaan memotong penghasilan, deposito, mendebet rekening di bank, dan mensedekahkan sebagian keuntungan investasi saham di perusahaan-perusahaan bonafide untuk mensejahterakan para fakir-miskin dan saudara-saudara kita yang kurang beruntung akibat terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, ibadah kurban yang dilakukan, hendaknya dijadikan sebagai lambang untuk menyembelih sifat kebinatangan yang mungkin ada pada diri kita; seperti sifat tidak mengenal halal dan haram, sombong, dengki, serakah, suka pamer, merasa paling benar, dan ingin menang sendiri.

Insya Allah, dengan hilangnya sifat-sifat kebinatangan tersebut, manusia akan terbebas dari perbuatan keji dan mungkar, baik yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, serta bisa mengantarkan menjadi sosok manusia paripurna yang senantiasa mendapatkan ridloi Allah SWT.

***Hadirin/hadirat Jama'ah Shalat Idul Adha yang berbahagia***

Penyembelihan hewan Kurban pada hari Raya Idul Adha dan tiga hari *tasyriq,* merupakan salah satu bentuk pengorbanan manusia beriman untuk mendekatkan diri kepada Allah (*hablun minallah*); dan membagi-bagikan daging kurban mentah dan segar kepada sesama merupakan bentuk solidarits kemanusiaan (*hablun minann*as) yang semuanya harus didasarkan kepada ketaqwaan. Allah SWT mengingatkan dalam surat *Al-Haj,* 22:37:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ (37)

Artinya:

*Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya..*

***Hadirin/hadirat Jamaah Shalat Idu lAdha yang berbahagia***

Daging merupakan protein yang sangat diperlukan dalam jaringan tubuh manusia. Idealnya, setiap hari tubuh kita memerlukan protein hewani (zat *amino acid*) dalam takaran tertentu. Di masa pertumbuhan (*developing*), sekitar umur 12 tahun ke bawah, membutuhkan zat *amino acid* 750 Mg. setiap harinya. Bagi orang dewasa membutuhkan 350-400 Mg. setiap harinya. Seseorang yang tidak mencukupi standar ini --menurut temuan medis—akan mengalami pertumbuhan kecerdasan (IQ) yang lamban dan lemah, serta pelbagai gangguan fisik lainnya. Padahal, mayoritas dari saudara-saudara kita banyak yang belum sanggup mengkonsumsi protein hewani setiap hari. Mungkin ada yang mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Perintah berkurban dengan menyembelih hewan ternak dan membagikan dagingnya kepada fakir-miskin di sekitar kita, sesungguhnya secara implisit menyerukan kepada para *aghniya'* (orang-orang kaya) untuk membebaskan saudara-saudara kita dari kekurangan gizi.

Inilah kiranya pelajaran kemanusiaan yang paling essensial dari manfaat ibadah Kurban berbentuk penyembelihan hewan ternak yang diwariskan Nabi Ibrahim as dan Isma'il as kepada umat Islam, yaitu untuk menumbuhkan kepekaan dan solidaritas sosial kepada

orang-orang yang lemah, dan kurang beruntung secara ekonomi.

***Hadirin/hadirat Jamaah Shalat Idul Adha yang berbahagia***

Marilah kita tingkatkan *taqarrub* (pendekatkan) diri kepada allah dengan menyembelih hewan kurban, memperbanyak ibadah*, takbir, tahmid, taubat, istighfar*, dzikir, membaca qunut nazilah di setiap shalat fardlu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdo'a kepada allah swt agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya, khususnya dari wabah covid-19, dan memohon kepada allah swt agar pandemi covid-19 segera dilenyapkannya dari bumi indonesia. *Aamiin.*

dari mimbar yang mulia ini kiranya patut disampaikan harapan, mudah-mudahan hari raya idul adha tahun 1441 h., di tengah ancaman pandemi covid-19, dapat menumbuhkan semangat baru bagi kita; semangat rela berkorban dalam wujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Semangat dalam meningkatkan solidaritas kepada sesama, semangat berkurban dalam menyembelih egoisme pribadi untuk memperkokoh jalinan persaudaraan keumatan dan persaudaraan kebangsaan dalam bingkai nkri, dan juga semangat untuk melaksanakan ajaran-ajaran islam secara *kaffah* demi terwujudnya negara yang *baldatun thoyyibatun warabbun ghafuur..*

Akhirnya saya ucapkan, selamat berkurban. Semoga Allah menerima dan meridloi kurban kita. *Aamiin*.

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم

وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

**الخطبة الثانية**

الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر,\ الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر,\ ألله أكبر ولله الحمد. الحمد لله, الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله و افعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين. واخذل من خذل المسلمين. واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رءوف الرحيم. سبحان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

## 2. Berkurban Pada Masa Pandemi

Oleh: DR. Moch. Bukhori Muslim, Lc., MA.

السلام عليكم ورحمة الله وبركته

اللهُ اَكْبَرْ (3×) اللهُ اَكْبَرْ (3×)اللهُ اَكبَرْ (3×

اللهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالحَمْدُ لِلّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ اللهُ اَكْبَرْ وَ للهِ اْلحَمْدُ.

أَحْمَدُ اللهَ حَمْدَ مَنْ وَفَّقَهُ فَعَرَفَهُ، وَأَشْكُرَ اللهَ عَلَى اِدْرَاكِ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمِ عَرَفَة. وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ نَبِيٌّ أَرْسَلَهُ اللهُ بِالرَّحْمَةِ وَالرَأْفَةِ. اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُوْلِى التَّقْوَى وَالْمَعْرِفَةِ.

اَمَّا بَعْدُ. فَيَا عِبَادَاللهِ اِتَّقُوااللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ الكَرِيْمِ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

**Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.**

Mulai dari semalam hingga tiga hari kedepan, kita akan terus mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, mulai anak-anak hingga orang tua, laki-laki maupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, baik berdiri, duduk ataupun tiduran, mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid.

Kalimat takbir memiliki keutamaan sangat agung. Dalam surat al-Mudatstsir, Allah SWT secara khusus memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bangkit dan

bertakbir, mengagungkan Allah, ketika sedang gundah. Begitu mulia dan agungnya kalimat takbir, hingga kita dianjurkan agar sering bertakbir, mengagungkan asma Allah SWT, saat adzan kita mengumandangkan takbir, saat iqamah kita melafalkan takbir, saat membuka shalat kita mengucapkan takbir, saat bayi lahir kita tiupkan kalimah takbir pada kedua telinganya, saat menyembelih hewan kita membaca takbir, bahkan saat di medan laga kita juga memekikkan suara takbir.

Kalimat takbir mengandung makna bahwa hanya Allah yang maha Agung. Sungguh hanya Allah yang maha Besar dan maha Agung, sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Segala hal yang sering kita banggakan dan kita anggap bisa membawa kebesaran diri kita, berupa kekayaan harta, mobil mewah, rumah megah, kedudukan dan pangkat yang tinggi, semuanya adalah kecil dan tidak berarti apa-apa dihadapan Allah SWT. betapa banyak orang kaya jatuh miskin mendadak, betapa banyak pangkat dan kedudukan diturunkan dari jabatannya dan menjadi orang biasa. Kedudukan akan hilang, kekayaan akan sirna dan kecantikan pun akan pudar. Hanya Allah SWT yang tetap maha Agung selamanya.

**Hadirin yang dimuliakan Allah SWT.**

Idul Qurban tahun ini, dalam situasi '(H2C) Harap-Harap Cemas'/*khaufan wa thama'an*. Kita sangat berharap agar wabah covid 19 segera berakhir dan bersamaan dengan itu, kita sangat takut dan hawatir, jangan sampai kita terkena virus tersebut. Semoga Allah SWT melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan musibah.

Dalam suasana yang demikian ini, maka cara yang paling bagus untuk menenangkan jiwa kita adalah dengan

memperbanyak berdzikir, membaca takbir, tasbih, tahmid, takbir dan hauqalah (la haula wa la quata illa billah)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ.

*Artinya: "Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram*."

Berdasarkan ayat di atas, sangat tepat sekali untuk berdzikir pada hari-hari istimewa saat ini, agar kita mendapat ketenangan. Karena bagian dari upaya menolak penyakit adalah apabila kita memiliki hati dan jiwa yang tenang. Sebaliknya, jika kita dirudung rasa takut dan hawatir serta tidak tenang, maka badan kita akan lemah dan akan mudah terkena virus.

**Hadirin yang berbahagia**

Kata Qurban dalam bahasa arab berasal dari akar kata *Qaraba, Yaqrabu, Qurbaanan* yang artinya mendekatkan diri kepada Allah SWT. berarti orang yang berkurban berusaha untuk Taqqarub kepada Allah SWT dan juga Taqarrub kepada manusia, karena ibadah kurban mengandung makna *hablun minallah* dan *hablun minnaas.*

*Hablun minallah* berarti apapun yang kita korbankan harus didasari dengan ikhlas hanya berharap ridha dari Allah swt.

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

*Artinya: Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya*.

Sedangkan *hablun minannas* berarti kita harus peduli dan berbuat baik dengan sesama makhluk Allah SWT.

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ...

*Artinya: "Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri*

Ibadah kurban mengajarkan agar kita senantiasa memperhatikan nasib orang kecil. Orang kaya harus mengasihi orang yang lebih lemah.

Hewan kurban yang disembelih kemudian dibagikan kepada kaum dhuafa', mengajarkan agar orang-orang yang diberi keluasan rizqi oleh Allah tidak lupa diri. Hendaknya senantiasa membagi kegembiraannya dengan orang-orang lemah disekitarnya.

Sebagian kita yang memiliki kelebihan harta harus memikirkan saudar, karib kearabat dan tetangga. Jangan sampai kita kenyang namun ada tetangga kita sedang kesusahan untuk makan. Rasulullah SAW mengancam: *"Tidaklah beriman kepada-Ku orang yang tidur dalam keadaan kenyang. Sedang tetangganya kelaparan, padahal dia mengetahuinya.*

**Hadirin yang berbahagia**

Dikisahkan bahwa Mush'ab ibnu Sa'd ibnu Abi Waqqash menceritakan bahwa ayahnya, Sa'd *radhiallahu anhu* merasa punya kelebihan/keutamaan dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* lalu mengingatkan,

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

*Artinya: "Tidakkah kalian ditolong terhadap musuh-musuh kalian, dan tidakkah kalian diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah kalian?"* (**HR. al-Bukhari**)

Kesuksesan jabatan, keberhasilan bisnis, dan kemapanan pangkat yang kita peroleh tidak lain ada jasa dari orang-orang lemah. Maka jangan lah pangkat, jabatan, kekayaan menjadikan kita angkuh, arogan dan sombong lalu lalai dengan kaum lemah.

Terutama kondisi wabah covid 19 saat ini, banyak orang lemah semakin susah dan banyak orang miskin bertambah, maka kita harus lebih peduli. Jangan kita takut atau ragu, apa yang kita korbankan untuk menolong orang lemah tidak akan melemahkan keadaan kita .

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* berkata kepada Bilal *radhiallahu anhu*,

أَنْفِقْ يَا بِلَالُ، وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِيْ العَرْشِ إِقْلاَلاً

*Artinya: "Berinfaklah wahai Bilal! Jangan engkau khawatir menjadi fakir dan tidak memiliki apa-apa dari Dzat Pemilik Arsy."*

**Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia.**

Ibadah Qurban merupakan ujian keimanan Nabi Ibrahim AS. Apakah mau mengikuti perinta Allah SWT atau justru menentang?

Ketika Allah SWT. memerintahkan kepada Nabi Ibrahim As untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran *(As-Shaaffat : 102):*

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ
قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ

*Artinya: "Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu!" Ia (Ismail) menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, Insyaallah Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar".*

**Hadirin yang berbahagia**

Setiap individu, apapun posisinya, yang mengaku beriman kepada Allah SWT pasti akan diuji. Seorang bapak dan suami akan diuji, sebagai Ibu dan istri akan diuji dan juga sebagai anak juga akan diuji. Ujian tersebut untuk membuktikan kebenaran iman kepada Allah swt.

Perintah Allah SWT kepada Ibrahim agar menyembelih putranya sendiri mengandung pesan, bahwa betapapun besar cinta seseorang kepada anak atau apapun yang dimiliki, bukanlah sesuatu yang berarti bila Allah menghendakinya. Ridlo Allahlah yang sejatinya yang paling berarti dalam hidup ini.

Untuk membalasa pengorban tersebut, Allah Swt memberikan pengganti seekor domba besar atas keberhasilan Ibrahim dan Ismail dalam melaksanakan perintah dan ujian yang amat berat itu, seperti diungkap Al-Quran *(As-Shaaffat: 107):*

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

*Artinya: "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar".*

Jika kita mengedepankan iman, jika kita mendahulukan perintah Allah dari urusan yang lain, maka Allah SWT pasti menggantinya dengan lebih baik. Nabi Ibrahim dengan ikhlas menjadikan anaknya sebagai kurban demi menjalankan perintah Allah SWT, seketika itu pula Allah memberikan pengganti yang lebih baik. Ayat ini menunjukkan akan kepastian janji Allah untuk mengganti sebuah pengorbanan.

Begitu besarnya pahala kurban, sehingga sahabt Ibnu Abbas memotong ayam untuk membuktikan keimanannya, berkurban di hari idul adha. Maka dari itu, apapun yang kita punya, maka mari kita keluarkan untuk kurban sebagai bukti iman dan untuk membantu sesama.

**Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah.**

Tepatlah apabila perayaan Idul Adha ini digunakan untuk menggugah semangat berkorban untuk negeri kita tercinta yang saat ini sedang menghadapi musibah yang sangat berat, wabah covid 19. Wabah ini juga menyebakan krisis moral, terpuruknya ekonomi masyarakat, pasar yang semakin sepi, pendidikan yang terhambat, PHK masal, serta pengangguran yang meningkat.

Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai muslim yang baik, teruslah berdoa kepada Allah swt agar negeri kita menjadi selamat, aman, dan damai. Kita juga mendoakan mudah-mudahan para pemimpin kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pengorbanan untuk kepentingan orang banyak tidaklah mudah, berjuang dalam rangka mensejahterahkan umat memang memerlukan keterlibatan semua pihak. Semoga kita semua mampu menjadi orang yang bertaqwa yang sanggup berqurban demi kemajuan bersama.

Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini, mampu menggugah kita untuk rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara amiin 3x ya robbal alamin.

Akhirnya, semoga ibadah kurban kita diterima Allah SWT, dikuatkan iman kita, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dari musibah dan bencana dan semoga kita semua diberi rizki yang membawa berkah untuk beribadah kepada Allah SWT.

بَارَكَ اللهُ لِي وَ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَ مِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ وَ يَا نَجَاةَ التَّائِبِيْنَ

الخطبة الثانية

اللهُ اَكْبَرْ (3×) اللهُ اَكْبَرْ (4×) اللهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَاْلحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَ أَصْيْلاً لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ اللهُ اَكْبَرْ وَللهِ اْلحَمْدُ. اْلحَمْدُ للهِ عَلىَ اِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ علىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ تَعْظِيْمًا لِشَأْنِهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى اِلىَ رِضْوَانِهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوااللهَ فِيْمَا اَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى وَزَجَرَ. وَقَالَ تَعاَلَى اِنَّ اللهَ وَمَلآ ئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلَى آلِ

سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلآئِكَةِ اْلمقَرَّبِيْنَ وارْضَ اللهُمَّ عَنِ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِى وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمؤْمِنَاتِ وَالْمسْلِمِيْنَ وَالْمسْلِمَاتِ اَلْاَحْيآءُ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ. اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَالْمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتْنَةِ وَالْمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلمسْلِمِيْنَ عآمَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ. رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

من العائدين و الفائزين .... تقبل الله منا و منكم ...

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, *Taudlih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Beirut: tp.tt.

Abdullah bin Abdurrohman Bafadhol, Busyro al-Karim, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

*Al Baajuri*, Jilid II.

Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat,* Kairo: Daru Ibni 'Affan, 1417 H/1997 M.

An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Dhib al-Bigha, *Al-Tadzhib*, Beirut: Muassasah al-Risalah., 1978.

https://islam.nu.or.id/post/read/108597/kurban-online-dan-permasalahannya

https://islam.nu.or.id/post/read/80735/hukum-makna-jenis-hewan-dan-ketentuan-ibadah-kurban

https://islam.nu.or.id/post/read/93304/hukum-ibadah-kurban-dengan-uang

https://islam.nu.or.id/post/read/93347/hukum-berkurban-lewat-transfer-uang-ke-lembaga-atau-panitia-kurban

https://tirto.id/saudi-tetap-selenggarakan-haji-2020-tapi-untuk-kalangan-terbatas-fKLk

https://www.alodokter.com/ini-panduan-menjalani-new-normal-saat-pandemi-corona

https://www.nu.or.id/post/read/25571/berkurban-dengan-ayam-jagopun-boleh

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/07/16/puq5ae458-bagaimana-hukum-kurban-melalui-aplikasi-digital

Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Makah: Isa Baby al-Halabi, 1955.

Ibn katsir, *Tafsir Ibn Katsir,* Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Ibn Manzhur al-Ifriki, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyadh, Daru Alamil Kutub: 1997 M/1417 H.

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*.

Imam al-Nawawi al-Dimasyqi, *al Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Jalaluddin Al-Mahalli, *Syarah Mahalli 'ala Minhajut Thalibin pada Hasyiyatul Qulyubi,* Indonesia: Al-Haramain: tanpa catatan tahun.

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *al-Iqna` fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H.

Muhammad bin ‘Isma’il Abu ‘Abdullah Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987. juz ke-6.

Muhammad bin Abdul Aziz Assiwasy, *Syarh Fath ul-Qadiir alal Hidayah Syarh Bidayat ul-Mubtadi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

Muhyiddin Syaraf al-Nawawi, *Raudhatut Thalibin wa Umdatul Muftiyin,* Beirut: Darul Fikr, 2005 M/1425-1426 H.

Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, Kairo: Dar al-Hadits, 1421 H/2010 M.

Sayid 'Alawy al-Hadzrami, *Bughyat al-Mustarsyidin.* Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Riyadhul Badi’ah*, Mesir, Al-Amiratus Syarafiyah: 1326 H.

Zainu al-Dîn al Malaibary, *Fathu al-Mu'în bi Syarhi Qurrati al-'Ain*. Beirut: Dâr al-Fikr, tth.

# PROFIL PENULIS

## Dr. KH. Fuad Thohari, MA.

Lahir di Ngawi, Jawa Timur, alumnus Pesantren MTs-MA "Al-Islam", Joresan, Ponorogo (1983-1989), Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri (1989-1992), Pendidikan Kader Ulama MUI Jakarta (1994-1996), dan Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI Pusat (1997).

Menyelesaikan S1 Jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta (1997), menyelesaikan S2 Kosentrasi Tafsir-Hadis IAIN Jakarta (1999), dan Program Doktor *Islamic Studies* (Konsentrasi Hadis dan *Ulum al-Hadis*) di Pascasarjana (S3) UIN Jakarta (2001-2007).

Pernah mengikuti *Postdoctoral* (*Daurah Tarbiyah fi al-Lughah wa al-Tsaqafah,* di *Al-Azhar*, Cairo, Mesir, tahun 2010; mengikuti *Postdoctoral Fellowship Program For Islamic Higher Education* (POSFI) di Tunisia, Afrika, tahun 2014, dan penelitian di berbagai Negara lain; Arab Saudi (tahun 2007, 2013, dan 2019), China (Beijing) tahun 2014, Hongkong tahun 2015, Shanghai tahun 2016, Hainan tahun 2020, Singapore, Malaysia, Thailand (2011, 2017, 2019), India, Palestina, Israel, Mesir, Yordania (2018), Iran, Turki, dll.

Sehari-hari sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta (sejak 2000), pengajar di Pascasarjana Fakultas Ushuluddin, UIN Jakarta, Pascasarjana Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Jakarta, Sekolah Pascasarjana (SPS) program S2 dan S3, UIN Jakarta, Pendidikan Kader Ulama MUI, dosen beberapa kampus di Jakarta, dan sekitarnya..

Menjadi narasumber kajian keilmuan, seminar, halaqah*, talkshow* di beberapa radio dan stasiun televisi, dan aktif menjadi peneliti nasional dan internasional, menulis di berbagai Jurnal Ilmiah, Media Massa, Buku, serta Media Elektronik berbasis WEB (Internet).

Sekarang diamanahi sebagai Sekretaris Komisi FATWA MUI DKI Jakarta (2019-2024, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Direktur LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika) MUI DKI Jakarta, Pengurus LD-NU (Lembaga Dakwah PBNU), Pengurus PPSDM (Pusat Pengkajian Sumber Daya Manusia), UIN Jakarta, dan sebagai Dewan Pertimbangan, "Rahmat Semesta Center", di Ciputat.

Alamat: Komplek Vila Inti Persada (VIP), Blok A.09 No.04, Jl. Raya Ciputat-Sawangan, Pamulang Timur.
HP. 0816 110 8747

**Dr. KH. Moch. Bukhori Muslim, Lc., MA.**

Putra Kediri, Jawa Timur. Lulus dari MtsN 2 kediri dan MAN 3 kediri dan pesanteen di Darunnajah Doko Kediri.

Sejak SD hingga perguruan tinggi menganmbil sekolah rangkap. SD di Bulupasar Pagu Kediri dan Madrasah Diniyah. Hingga S1 di Az-Ziyadah bersamaan itu kuliah di LIPIA. S2 dan S3 mengambil jurusan ekonomi Islam di UIN Syarih HIdayatullah Jakarta.

Saat ini sebagai Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU. Selama berkhidmah di lembaga dakwah PBNU sejak hamper 20 tahun yang lalu. Selama ini sudah punya pengalaman berdakwah ke hampir seluruh wilayah

propinsi di Indonesia, mulai aceh hingga Papua. Selain itu, pernah juga berdakwah ke berbagai Negara ke luar negeri, diantaranya Malaysia, Thailand, Jepang, Australia, New Zeland, dan Eropa.

Sehari-hari, juga menjadi direktur Pesantren Bukit Sofa di Pamulang, Cianjur dan Takengon, Aceh. Selain itu juga sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta (sejak 2009), pengajar di Pascasarjana FSH, UIN Jakarta.

Bebergapa karya tulis pernah diterbitkan, diantaranya Potret Dakwah NU, Haji dan Umrah, Hukum Wakaf, Mu'jizat Nabi SAW dll.